

#### **GUBERNUR SULAWESI BARAT**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 39 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR SULAWESI BARAT,

#### Menimbang

- dengan ditetapkannya Peraturan a. bahwa sehubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat vang antara lain mengatur pembentukan dinas perkebunan dan perubahan nomenklatur dinas pertanian menjadi dinas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan daerah, serta adanya beberapa tugas dan fungsi yang perlu disempurnakan, maka Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat:

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Tahun Undang-Undang Nomor 23 2014



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 41);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.



#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 6 huruf l diubah dan diantara huruf l dan m disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf l.1, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

a.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		a. UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan; dan	Kelas A
			b. UPTD Taman Budaya dan Museum.	Kelas A
b.	Dinas Kesehatan	:	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah.	Kelas A
c.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	:	a. UPTD Pengujian dan Standarisasi	Kelas A
			b. UPTD Pemeliharaan jalan dan Jembatan; dan	Kelas A
			c. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air.	Kelas A
d.	Dinas Sosial	:	UPTD Panti Sosial Karya Wanita.	Kelas A
e.	Dinas Tenaga Kerja	:	a. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I;	Kelas B
			b. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II; dan	Kelas B
			c. UPTD Balai Latihan Kerja.	Kelas A
f.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	:	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.	Kelas A
g.	Dinas Ketahanan Pangan	:	UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan.	Kelas A
h.	Dinas Lingkungan Hidup	:	UPTD Laboratorium Lingkungan.	Kelas B
i.	Dinas Perhubungan	:	a. UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I;	Kelas A
			b. UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II; dan	Kelas A
			c. UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III.	Kelas A



j.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	dar	ΓD Pusat Pelatihan Atlet Pelajar n Pengelolaan Sarana dan sarana Olahraga.	Kelas A
k.	Dinas Kelautan dan Perikanan	:	a.	UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi; dan	Kelas B
			b.	UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang.	Kelas A
1.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah	:	a.	UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;	Kelas A
			b.	UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;	Kelas A
			c.	UPTD Laboratorium Diagnostik Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;	Kelas A
			d.	UPTD Perbibitan, Hijauan Pakan Ternak dan Inseminasi Buatan; dan	Kelas A
			e.	UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.	
1.1	Dinas Perkebunan Daerah		a.	UPTD Balai Proteksi, Perbenihan dan Pengkajian Teknologi Tanaman Perkebunan;	Kelas A
			b.	UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan.	Kelas A
m.	Dinas Kehutanan	:	a.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lariang;	Kelas A
			b.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Sarudu;	Kelas A
			c.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasangkayu;	Kelas A
			d.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Budong-budong;	Kelas A
			e.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karossa;	Kelas A
			f.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Karama;	Kelas A
			g.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bonehau Kalumpang;	Kelas A
			h.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda;	Kelas A
			i.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli;	Kelas A
			j.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Tengah;	Kelas A
			k.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Timur; dan	Kelas A



l. UPTD Kesatuan Pengelolaan Kelas A Hutan Mamasa Barat.

n. Dinas Energi dan : UPTD Laboratorium.
Sumber Daya Mineral

Kelas A

O. Dinas Perdagangan, : UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Kelas A
 Perindustrian, Mutu Barang (BPSMB).
 Koperasi dan UKM

p. Badan PengelolaanKeuangan danPendapatan Daerah

a. UPTD Samsat Kabupaten Kelas A
Mamuju;
b. UPTD Samsat Kabupaten Mamuju Kelas A

b. UPTD Samsat Kabupaten Mamuju Kelas A Utara;

c. UPTD Samsat Kabupaten Kelas A Mamasa;

d. UPTD Samsat Kabupaten Polewali Kelas A Mandar; dan

e. UPTD Samsat Kabupaten Majene. Kelas A

2. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

#### DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH

#### Pasal 37

UPTD pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, terdiri atas:

- a. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. UPTD Laboratorium Diagnostik Keswan dan Kesmavet;
- d. UPTD Perbibitan, Hijauan Makanan Ternak dan Inseminasi Buatan; dan
- e. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 3. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

#### UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

- (1) UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan UPTD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah.
- (2) UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan pengamatan, peramalan, penerapan teknis pengendalian, penyelidikan diagnosa, penyediaan sarana dan prasarana, penanggulangan organisme pengganggu tanaman (OPT) berdasarkan konsep pengendalian hama terpadu (PHT), pengamatan faktor iklim dan bencana alam, serta pengawasan atas peredaran dan dampak penggunaan pestisida dan pupuk;



- Balai (3)UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud tugas pada ayat (2),menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengamatan dan penyebarluasan informasi OPT dan DPI;
  - b. penyidikan dan penetapan diagnose OPT;
  - c. peramalan OPT dan DPI secaraspesifikasi;
  - d. pengembangan teknologi pengendalian OPT dan DPI;
  - e. penetapan rekomendasi pengendalian OPT dan DPI;
  - f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan koordinasi dalam penanggulangan OPT dan DPI;
  - g. penyediaan dukungan sarana dan prasarana pengendalian eksplosif dan eradikasi OPT;
  - h. pengembangan, pemasyarakatan dan pelembagaan PHT;
  - i. pengawasan mutu dan residu serta pemantauan dampak penggunaan pestisida dan pupuk;
  - j. pelaksanaan urusan ketatausahaaan; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas :
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pengamatan, Pengendalian OPT dan DPI;
  - c. Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium OPT; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana, program, dan anggaran serta pelaporan di lingkup UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b. memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
  - c. melakukan penataan organisasi dan tatalaksana lingkup UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - d. melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
  - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi Pengamatan, Pengendalian OPT dan DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana dan anggaran seksi Pengamatan, Pengendalian OPT dan DPI:
  - b. melakukan pengamatan dan penetapan diagnosa OPT dan DPI
  - c. melakukan peramalan OPT dan DPI;
  - d. menyusun peta serangan OPT dan DPI;
  - e. melakukan pengawasan mutu dan residu serta pemantauan dampak penggunaan pestisida;
  - f. menetapkan rekomendasi dan pengendalian OPT dan DPI; dan
  - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



- (7) Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium OPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana dan anggaran Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium OPT;
  - b. melakukan penggalian dan pengembangan agens hayati dan pestisida nabati;
  - c. melakukan pengembangan teknis pengendalian OPT dan DPI;
  - d. melakukan penyiapan prasarana teknis operasional pengendalian OPT dan DPI;
  - e. melakukan pengembangan dan pengawasan laboratorium PHP;
  - f. menyusun dokumentasi dan penyebar luasan informasi OPT; dan
  - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  - (8) Struktur Organisasi UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana yang termuat dalam Lampiran I, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- 4. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

### UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

- (1) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b merupakan UPTD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah.
- (2) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan pengamatan dan pengujian, penilaian kultivar, pemeriksaan lapangan sertifikasi benih, pengujian analisa standar mutu dan perizinan produsen/penyalur/pedagang benih.
- (3) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengamatan dan pengujian keunggulan suatu jalur harapan dan karakteristik/sifat unggul suatu varietas lokal;
  - b. pengembangan benih sumber buah-buahan dari varietas unggul bermutu;
  - c. pelaksanaan pengadaan benih sumber dalam upaya memenuhi kebutuhan benih sumber;
  - d. penganalisaan mutu benih di laboratorium dalam rangka keperluan sertifikasi benih dan uji pelayanan analisa mutu;
  - e. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan koordinasi dalam rangka pengawasan mutu benih dan persebaran benih; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  - (4) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas :



- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengawasan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Seksi Sertifikasi dan Laboratorium Pengujian Benih; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana, program, dan anggaran serta pelaporan di lingkup UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura:
  - b. memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dandokumentasi;
  - c. melakukan penataan organisasi dan tatalaksana lingkup UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - d. melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
  - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi Pengawasan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
  - a. melakukan identifikasi dan pengumpulan varietas lokal tanaman padi, palawija dan hortikultura;
  - b. melakukan determinasi/penetapan pohon induk hortikultura;
  - c. melakukan investigasi dan pengawasan peredaran benih dan mutu benih;
  - d. melakukan penerimaan permohonan pendaftaraan dan penilaian bonafiditas pedagang benih;
  - e. melakukan pemeriksaan kebenaran label dari benih yang diperdagangkan;
  - f. melakukan pemberian peringatan, pelarangan dan pencabutan larangan peredaran benih yang sedang diperdagangkan; dan
  - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (7) Seksi Sertifikasi dan Laboratorium Pengujian Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
  - a. melakukan pemeriksaan lapangan komoditi tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. melakukan pengawasan panen dan pengelolaan benih;
  - c. melakukan pemeriksaan alat panen;
  - d. melakukan pengambilan contoh benih untuk diuji laboratorium;
  - e. melakukan penetapan lulus atau tidak lulus suatu benih dalam rangka sertifikasi;
  - f. melakukan pembinaan terhadap balai benih dan penangkar benih;
  - g. melakukan pengujian benih;
  - h. melakukan pengembangan metode pengujian benih secara laboratories; dan
  - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



- (8) Struktur Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana yang termuat dalam Lampiran II, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- 5. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

#### UPTD Laboratorium Diagnostik Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- (1) UPTD Laboratorium Diagnostik Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, merupakan UPTD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah.
- (2) UPTD Laboratorium Diagnostik Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan melaksanakan tugas pemantauan yang bersifat menunjang kegiatan Dinas pada umumnya.
- (3) UPTD Laboratorium Diagnostik Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan kegiatan surveillans pemeriksaan penyakit hewan baik kejadian wabah atau insedentil yang disebabkan oleh penyakit inveksius, termasuk penyakit yang dapat ditularkan kepada manusia atau zoonosis;
  - b. pelaksanaan kegiatan surveillans, pemeriksaan penyakit dan infaksius atau penyakit menular baik bersifat wabah atau insidentil seperti intoksikasi, gangguan metabolisme termasuk penyakit akibat kandungan residucoas atau yang berpengaruh pada konsumen;
  - c. pelaksanaan kegiatan pengujian terhadap tingkat kesehatan hewan/ternak yang bersifat penyakit infesius atau penyakit non infeksius;
  - d. pelaksanaan urusan ketatausahaaan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) UPTD Laboratorium Diagnostik Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas :
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - c. Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
  - b. melakukan pelayanan administrasi dan tatalaksana keuangan, aset dan kepegawaian;
  - c. melakukan pengelolaan tatalaksana organisasi UPTD laboratorium diagnostik Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;



- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan UPTD laboratorium diagnostik Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- e. melakukan optimalisasi pengelolan UPTD dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD); dan
- f. melakukan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
  - b. melakukan uji fisik dan argonoleptik;
  - c. melakukan pengujian cemara mikroba;
  - d. melakukan pengujian residu antibiotic antara lain golongan penisilin, golongan tetrasiklin, golongan makrolida, golongan aminoglikosida;
  - e. melakukanpengujian residu antibacterial/anticoccidia/anthelmintica antara lain golongan sulfa, klopidol, nicarbasin;
  - f. melakukan pengujian residu hormon;
  - g. melakukan pengujian residu dan cemaran lainnya seperti logam berat, pestisida, toksin termasuk mycotoxin, bahan pengawet dan bahan berbahaya lainnya, termasuk prion;
  - h. melakukan uji mutu keamanan dan komersil produk hewan non pangan, seperti boraks dan formaldehid;
  - i. melakukan uji mutu produk yang berkaitan dengan penanganan, pengiriman dan pemotongan hewan yang tidak memenuhi kaidah kesejahteraan hewan;
  - j. melakukan pengujian pemalsuan daging (awal pembusukan, uji spesies), susu (berat jenis, tes alkohol); dan
  - k. melakukan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
- (7) Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi pelayanan laboratorium kesehatan hewan;
  - b. melakukan sejumlah pemeriksaan diagnostic laboratories sesuai dengan kemampuannya dalam pemeriksaan patologi, bakteriologi, parasitology, serologi, hematologi, toxicology dan pelayanan lapangan;
  - c. melakukan pengiriman material ke laboratorium kesehatan hewan pemerintah type a (balai besar penyidikan penyakit hewan) untuk pemeriksaan laboratorium lebih lanjut;
  - d. bertindak sebagai sumber penyediaan bahan-bahan pewarnaan, botolbotol pengumpul spesimen dan sebagainya untuk laboratorium kesehatan hewan di Provinsi Sulawesi Barat;
  - e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas laboratorium kesehatan hewan kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat; dan
  - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (8) Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Diagnostik Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana yang termuat dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



6. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

#### UPTD Perbibitan, Hijauan Pakan Ternak dan Inseminasi Buatan

- (1) UPTD Perbibitan, Hijauan Pakan Ternak dan Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, merupakan UPTD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah.
- (2) UPTD Perbibitan, Hijauan Pakan Ternak dan Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pembibitan produksi ternak dan pengembangan hijauan pakan ternak.
- (3) UPTD Perbibitan, Hijauan Pakan Ternak dan Inseminasi Buatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang perbibitan dan hijauan pakan ternak;
  - b. pelaksanaan perawatan ternak induk dan penyediaan pakan ternak dan peningkatan produksi ternak bibit;
  - c. perawatan dan perbanyakan bibit hijauan pakan ternak;
  - d. penyediaan dan perawatan sarana pembibitan ternak dan pembibitan HMT;
  - e. optimalisasi produksi bibit dan hijauan pakan ternak dalam rangka peningkatan PAD; dan
  - f. pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
- (4) UPTD Perbibitan, Hijauan Pakan Ternak dan Inseminasi Buatan, terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak;
  - c. Seksi Inseminasi Buatan; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
  - b. melakukan pelayanan administrasi dan tatalaksana keuangan, aset dan kepegawaian;
  - c. melakukan pengelolaan tatalaksana organisasi UPTD Perbibitan, Hijauan Pakan Ternak dan Inseminasi Buatan;
  - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan UPTD Perbibitan, Hijauan Pakan Ternak dan Inseminasi Buatan;
  - e. melakukan optimalisasi pengelolan UPTD dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD); dan
  - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :



- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak;
- b. melakukan perawatan bibit ternak dari anak sampai induk ternak;
- c. melakukan penyediaan pakan ternak dan produksi bibit ternak;
- d. penyediaan bibit ternak, budidaya dan pemuliabiakan;
- e. melaksanakan pencatatan pembibitan ternak;
- f. pemberian bimbingan teknis pemeliharaan dan produksi ternak;
- g. melakukan penyediaan, pengelolaan pakan ternak dan pembiakan hijauan pakan ternak;
- h. melakukan pengujian daya adaptasi hijauan pakan ternak;
- i. melakukan perawatan dan memproduksi hijauan pakan ternak;
- j. melakukan pengolahan dan analisa nilai gizi hijauan pakan ternak; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (7) Seksi Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi Inseminasi Buatan;
  - b. menyusun strategi pengembangan pelayanan Inseminasi Buatan;
  - c. menyusun rencana kebutuhan pelatihan petugas Inseminasi Buatan, petugas pemeriksa kebuntingan, petugas asisten teknis reproduksi, petugas pencatatan dan handling semen beku;
  - d. menginventarisasi sarana dan prasarana, merencanakan kebutuhan dan melaksanakan pendistribusian sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung pelayanan Inseminasi Buatan;
  - e. menyusun rencana kebutuhan dan pendistribusian semen beku dan N2 cair;
  - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan sarana dan prasarana serta pelayanan Inseminasi Buatan; dan
  - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (8) Struktur Organisasi UPTD Balai Perbibitan, Hijauan Pakan Ternak dan Inseminasi Buatan sebagaimana yang termuat dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- 7. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

#### UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

- (1) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, merupakan UPTD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah.
- (2) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan produksi dan penyaluran/penyebarluasan Benih Sumber/Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :



- a. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan balai benih tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyusunan rencana teknis operasional perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kemitraan untuk kegiatan perbanyakan benih bermutu dari varietas unggul antara balai benih dengan produsen benih swasta dan penangkar benih;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- f. perbanyakan/memproduksi dan menyalurkan benih sumber kelas benih dasar (BD), benih pokok (BP) dan benih sebar (BR) tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah;
- h. pelaksanaan ketatausahaan balai benih tanaman pangan dan hortikultura; dan
- i. pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
- (4) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Sarana Prasarana dan Produksi Benih Tanaman Pangan;
  - c. Seksi Sarana Prasarana dan Produksi Benih Hortikultura; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana dan anggaran sub bagian tata usaha;
  - b. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
  - c. melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
  - d. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPTD balai benih tanaman pangan dan hortikultura; dan
  - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi Sarana Prasarana dan Produksi Benih Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana dan anggaran Seksi Sarana Prasarana dan Produksi Benih Tanaman Pangan;
  - b. melakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam produksi benih;
  - c. melakukan perawatan sarana dan prasarana untuk mencapai efesiensi yang optimal;
  - d. melakukan pengkajian sarana dan prasarana spesifik lokasi dan berwawasan lingkungan, untuk meningkatkan kualitas produksi benih tanaman pangan
  - e. melakukan perbanyakan benih kelas Benih Dasar (BD), Benih Pokok (BP), dan Benih Sebar (BR) sesuai ketentuan dan standar yang



ditetapkan;

- f. melakukan aplikasi teknologi untuk mencapai target produksi benih yang ditetapkan; dan
- g. melakukan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
- (7) Seksi Sarana Prasarana dan Produksi Benih Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana dan anggaran Seksi Sarana Prasarana dan Produksi Benih Hortikultura;
  - b. melakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam produksi benih;
  - c. melakukan perawatan sarana dan prasarana untuk mencapai efesiensi yang optimal;
  - d. melakukan pengkajian sarana dan prasarana spesifik lokasi dan berwawasan lingkungan, untuk meningkatkan kualitas produksi benih Hortikultura
  - e. melakukan perbanyakan benih kelas Benih Dasar (BD), Benih Pokok (BP), dan Benih Sebar (BR) sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
  - f. melakukan aplikasi teknologi untuk mencapai target produksi benih yang ditetapkan; dan
  - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (8) Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana yang termuat dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- 8. Ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43 dihapus

Pasal 44 Dihapus

9. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 3 (tiga) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **DINAS PERKEBUNAN DAERAH**

Pasal 42.a

UPTD pada Dinas Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l.1, terdiri atas :

- a. UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan; dan
- b. UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan.

#### UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Pasal 42.b

(1) UPTD Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.a huruf a merupakan UPTD Dinas Perkebunan



- Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan Daerah.
- (2) UPTD Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan.
- (3) UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan dalam (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis lingkup UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan;
  - b. pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengawasan, fasilitasi dan bimbingan dibidang Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan;
  - c. pelayanan urusan umum, keuangan dan administrasi kepegawaian; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan, terdiri atas :
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Proteksi Tanaman Perkebunan;
  - c. Seksi Perbenihan Tanaman Perkebunan; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. merumuskan kebijakan teknis lingkup UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan;
  - b. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengawasan, fasilitasi dan bimbingan dibidang Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan;
  - c. melaksanakan pelayanan urusan umum, keuangan dan administrasi kepegawaian; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi Proteksi Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana dan anggaran Seksi Proteksi Tanaman Perkebunan;
  - b. melakukan pemberian pelayanan teknis proteksi;
  - c. melakukan pengelolaan data dan informasi proteksi Tanaman perkebunan;
  - d. melakukan jaringan dan kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan;
  - e. melakukan pengaturan dan pelaksanaan proteksi tanaman perkebunan;
  - f. melakukan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami Organisme Pengendalian Tanaman (OPT) perkebunan;
  - g. melakukan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pelepasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan;
  - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi proteksi tanaman perkebunan; dan
  - i. melakukan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.



- (7) Seksi Perbenihan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Tanaman Perkebunan;
  - b. melakukan pemberian pelayanan teknis perbenihan;
  - c. melakukan pengelolaan data dan informasi terkait masalah perbenihan tanaman perkebunan;
  - d. melakukan pengelolaan kebun induk tanaman perkebunan;
  - e. melakukan perbanyakan benih/bibit kelas benih dasar (BD) benih pokok (BP) dan benih sebar (BS) sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
  - f. melakukan perencanaan, penerimaan; pendapatan asli daerah (PAD);
  - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Tanaman Perkebunan; dan
  - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (8) Struktur Organisasi UPTD Balai Proteksi, Perbenihan dan Pengkajian Teknologi Tanaman Perkebunan sebagaimana yang termuat dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan

Pasal 42.c

- (1) UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.a huruf b merupakan UPTD Dinas Perkebunan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan Daerah.
- (2) UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Pengawasan Peredaran Pengujian Mutu Benih dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan.
- (3) UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengawasan peredaran dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
  - b. pengawasan mutu ke sumber benih tanaman perkebunan;
  - c. pengujian laboratorium sertifikasi benih tanaman perkebunan;
  - d. pengawasan peredaran benih impor/introduksi tanaman perkebunan;
  - e. penyusunan perencanaan teknis unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD) balai pengawasan, sertifikasi dan pengujian mutu benih perkebunan dinas;
  - f. pelaksanaan urusan tata usaha unit pelaksana teknis dinas (UPTD) balai pengawasan, sertifikasi dan pengujian mutu benih perkebunan;
  - g. pembinaan dan pengawasan penangkaran dan pembibitan tanaman perkebunan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
- (4) UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan, terdiri atas :
  - a. Subbagian Tata Usaha;



- b. Seksi Pengawasan Mutu Benih;
- c. Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
  - b. melakukan pelayanan administrasi dan tatalaksana keuangan, aset dan kepegawaian;
  - c. melakukan pengelolaan tatalaksana organisasi UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan;
  - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan;
  - e. melakukan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi Pengawasan Mutu Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana dan anggaran Seksi Pengawasan Mutu Benih;
  - b. membuat rencana kegiatan seksi pengawasan mutu benih tanaman perkebunan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - c. melakukan inventarisasi potensi benih/bibit (bahan tanaman) dari sumber benih yang ada di provinsi;
  - d. melakukan pengawasan secara berkala terhadap sumber benih;
  - e. melakukan pengawasan terhadap peredaran benih baik benih introduksi maupun benih impor;
  - f. melakukan kerjasama dengan balai karantina tumbuhan dalam pengawasan terhadap benih introduksi maupun benih impor;
  - g. melakukan pemusnahan benih, penahanan benih apabila dianggap merugikan konsumen benih karena tecemar oleh penyakit tanaman/hama yang cepat terjangkit/menyebar di provinsi atau tidak memiliki dokumen lengkap; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (7) Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - b. melakukan inventarisasi tentang ketersediaan benih/bibit dari sumber benih (K,I,K,E,BPT,P,L,PT,);
  - c. melakukan kegiatan pengujian laboratorium/pemeriksaan lapangan dan pengambilan sampel benih untuk proses sertifikasi sebelum dipasarkan ke konsumen;
  - d. melakukan pengujian khusus terhadap benih introduksi/impor sebelum dilepaskan ke konsumen benih/bibit;
  - e. melakukan pembinaan kepada petani, penangkar/pembibit dalam hal penggunaan bibit bermutu melalui sertifikasi benih;



- f. memberikan informasi kepada produsen benih dan konsumen benih tentang penggunaan benih yang berkualitas melalui pelabelan/sertifikasi benih:
- g. menyusun pedoman teknis tentang standarisasi mutu benih tanaman perkebunan yang dianjurkan baik mutu fisik, mutu genetis dan mutu fisiologis;
- h. melakukan pemeriksaan izin usaha dan TRUP (Tanda Registrasi Usaha Perbenihan) bagi pengusaha/produsen benih maupun dokumen lainnya seperti SDM yang dimiliki, modal usaha, pemilikan lahan pemilikan alat prosesing gudang dan sebagainya;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi sertifikasi, pengujian dan akreditasi mutu benih tanaman perkebunan; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (8) Struktur Organisasi UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan sebagaimana yang termuat dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 25 Oktober 2019 **GUBERNUR SULAWESI BARAT,** 

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

#### **MUHAMMAD IDRIS**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

#### **BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat: Pembina Tk. I



### STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT


LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 39 TAHUN 2019 TANGGAL : 25 OKTOBER 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI BARAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ttd H. M. ALI BAAL MASDAR

#### **BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat: Pembina Tk. I

## STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT


LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 39 TAHUN 2019 TANGGAL : 25 OKTOBER 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI BARAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,** 

ttd

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

#### **BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat: Pembina Tk. I

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM DIAGNOSTIK
KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER DINAS
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT


LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 39 TAHUN 2019 TANGGAL : 25 OKTOBER 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI BARAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, **GUBERNUR SULAWESI BARAT,** 

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

ttd

#### **BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat: Pembina Tk. I

#### STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PERBIBITAN, HIJAUAN PAKAN TERNAK DAN INSEMINASI BUATAN DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 39 TAHUN 2019 TANGGAL : 25 OKTOBER 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI BARAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, **GUBERNUR SULAWESI BARAT,** 

ttd

ttd H. M. ALI BAAL MASDAR

#### **BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat: Pembina Tk. I

### STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT


LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 39 TAHUN 2019 TANGGAL : 25 OKTOBER 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI BARAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,** 

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

ttd

#### **BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat: Pembina Tk. I

# STRUKTUR ORGANISASI BALAI PROTEKSI, PERBENIHAN DAN PENGKAJIAN TEKNOLOGI TANAMAN PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT


LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 39 TAHUN 2019 TANGGAL : 25 OKTOBER 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI BARAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ttd H. M. ALI BAAL MASDAR

#### **BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat: Pembina Tk. I

## STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGAWASAN, SERTIFIKASI DAN PENGUJIAN MUTU BENIH PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT


LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 39 TAHUN 2019 TANGGAL : 25 OKTOBER 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI BARAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

#### **BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat : Pembina Tk. I